



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIMIN JIWO WINANTI
Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RITA MAHYONA
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama

Direktur Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor



MIMIN JIWO WINANTI

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



RITA MAHYONA

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan Pelayanan obat	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96 persentase
		02 - Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	84 persentase
		03 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	88 persentase
		04 - Persentase UPT yang menggunakan tools AMR dalam pemeriksaan apotek	4.9 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan distribusi obat	01 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan distribusi obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30 Persentase
3.	03 - Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang distribusi dan pelayanan obat	01 - Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	96.5 persentase
		02 - Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.7 Indeks
4.	04 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	93.37 Indeks
		02 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100 Indeks
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	3.6 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 7,369,431,000 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	481,700,000
2.	DR.4122 - Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	6,887,731,000

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



MIMIN JIWO WINANTI

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



RITA MAHYONA